

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENTINGNYA  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
DI KOTA METRO**



**OLEH:**

- 1. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H., C.Me**
- 2. Nur Muhammad, M.H**
- 3. Aziz Septiawan**
- 4. Bagus Dian Mahendra**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT(LP2M)  
IAI DARUL AMAL LAMPUNG  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**


- a. Judul Program : Penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kota metro
- b. Jenis Program : Pendampingan
- c. Bidang Kegiatan : Pengembangan
- d. Identitas Pelaksana :
1. Ketua
    - Nama : Ahmad Haris Muizzuddin , M.H., C.Me
    - Pangkat/ Golongan : Tenaga Pengajar
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  2. Anggota 1
    - Nama : Nur Muhammad , M.H
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  3. Anggota 2
    - Nama : Aziz Septiawan
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  3. Anggota 2
    - Nama : Bagus Dian Mahendra
    - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- e. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- f. Lama kegiatan : 3 Bulan

Metro, 19 Mei 2022  
Ketua

Menyetujui  
Dekan Fakultas TIK



Mahrus Ali, M.H  
NIDN : 2126068503

  
Ahmad Haris Muizzuddin, M.H., C.Me  
NIDN : 2113059304

Mengetahui,  
Ka. Lembaga Penelitian Publikasi  
Pengabdian Masyarakat



Imroatul Munawaroh, M.Pd  
NIDN. 2109058901

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN**

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama	Ahmad Haris Muizzuddin, M.H., C.Me
NIDN	2113059304

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinal yang belum dilakukan sebelumnya  
Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian  
yang dirujuk sumbernya.

Metro, 19 Mei 2022



Ahmad Haris Muizzuddin, M.H., C.Me

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian kolektif dosen tentang pentingnya Penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kota metro.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais Wilayah XV Lampung
3. Rektor IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAI Darul A'mal Lampung. Lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 19 Mei 2022

Penulis



Ahmad Haris Muizzuddin, M.H., C.Me

## A. ABSTRAK

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lamanya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah sehingga dilakukan program untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Kata Kunci : hukum, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

## B. ANALISIS SITUASI

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu : sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tersebut dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program PTSL dapat mewujudkan pembangunan yang nyata bagi Indonesia, dan memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Kepemilikan tanah yang hanya sifatnya turun temurun, terkadang membuat pemilik tidak mau melakukan pengurusan sertifikat tanah. Selain itu untuk sawah dan ladang yang dikelola oleh mereka sebagian besar juga tidak didaftarkan karena mereka anggap sawah/ladang tersebut tidak akan dijual atau diagunkan kepada pihak lain. Pola pikir bahwa pengurusan dan kepemilikan atas sertifikat tanah berhubungan dengan jual beli atau permohonan pinjaman kepada pihak perbankan. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa tanah, sawah/ladang yang mereka kuasai dan kelola dengan baik akan diwariskan kembali kepada anak-anak mereka nantinya, sehingga semakin mengurangi keinginan untuk melakukan pendaftaran tanah secara legal kepada pihak pemerintah melalui badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, baik yang didaftarkan secara pribadi maupun yang didaftarkan melalui bantuan notaris setempat.

### C. TUJUAN KEGIATAN

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kota metro.

### D. METODE KEGIATAN

Kegiatan dan program yang pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial yang langsung dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang merupakan pemilik tanah dan menguasainya secara turun temurun harus memiliki bukti kepemilikan tersebut. Dengan adanya penyuluhan tentang pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menambah ilmu dan wawasan masyarakat dan bisa melindungi hak miliknya.

### E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Februari 2022

Waktu : 07.30 – 12.00

Tempat : gedung Nuwo Sesat kota metro

Berikut *rundown* acara Penyuluhan yang dilaksanakan:

NO	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
1	07.30 – 07.45	Registrasi	Panitia
2	07.45 – 08.00	Pembukaan	Panitia dan Peserta
3	08.00 – 11.45	Penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kota metro	TIM PKM
4	11.45 – 12.00	Penutup	Panitia dan Peserta

### F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah telah mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya sendiri melalui penerbitan sertifikat tanah oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hak, kepastian objek dan kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertifikat. Realitasnya masih banyak dijumpai adanya pemilik tanah yang enggan untuk melakukan pendaftaran hak milik atas tanah sebagaimana mestinya, dengan berbagai sebab diantaranya, proses yang terlalu panjang, serta menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sistem

pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif, bertendensi positif ternyata masih menyisakan berbagai masalah, dapat dibuktikan masih banyaknya sengketa, konflik dan masalah pertanahan. seingga kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat dipermasalahkan, bahkan sampai digugat di pengadilan. Penguasaan dan pemilikan atas tanah masih dilingkupi rasa kekhawatiran karena sertipikat tanah yang dimiliki masih sangat mungkin digugat oleh pihak lain meskipun telah mengikuti proses yang diatur oleh pemerintah.

Sifat kekeluargaan yang ada di kota metro sering di jumpai dalam berbagai kasus pertanahan karena perolehan, penguasaan dan kepemilikan atas objek didasarkan pada perbuatan hukum secara lisan dan tidak tertulis bahkan tidak terdaftar. Kondisi tersebut sangat menyulitkan dalam upaya untuk mengidentifikasi kepemilikan atas objek maupun batas-batas objek perolehannya, baik dari adanya jual beli, hibah ataupun pewarisan. Kualifikasi pembuktian hak atas tanah menjadi penyebab sulitnya dilakukan pendaftaran tanah dan menjadi salah satu indikator terjadinya sengketa, konflik dan masalah pertanahan.

## **G. PENUTUP**

Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa Kepemilikan tanah yang hanya sifatnya turun temurun, terkadang membuat pemilik tidak mau melakukan pengurusan sertifikat tanah. Selain itu untuk sawah dan ladang yang dikelola oleh mereka sebagian besar juga tidak didaftarkan karena mereka anggap sawah/ladang tersebut tidak akan dijual atau diagunkan kepada pihak lain. Pola pikir bahwa pengurusan dan kepemilikan atas sertifikat tanah berhubungan dengan jual beli atau permohonan pinjaman kepada pihak perbankan. Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah telah mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya sendiri melalui penerbitan sertipikat tanah oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hak, kepastian objek dan kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertipikat. Realitasnya masih banyak dijumpai adanya pemilik tanah yang enggan untuk melakukan pendaftaran hak milik atas tanah sebagaimana mestinya, dengan berbagai sebab diantaranya, proses yang terlalu panjang, serta menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sistem pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif, bertendensi positif ternyata masih menyisakan berbagai masalah, dapat dibuktikan masih banyaknya sengketa, konflik dan masalah pertanahan. seingga kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat dipermasalahkan, bahkan sampai digugat di pengadilan.

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Azizah, R. (2019). Pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah (Studi kasus di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji,



Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.

Rusmalinda, R., & Syaifudin, A. (2022). KEEFEKTIFAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (D-TAI) TERHADAP KETERAMPILAN KOLABORASI PESERTA DIDIK. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 59-76.

## I. DOKUMENTASI

